

Kode>Nama Rumpun Ilmu	: 596/Ilmu Hukum
Bidang Fokus	: Sosial Humaniora
Klaster Penelitian	: Penelitian Pemula (K3)

LAPORAN HASIL
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



JUDUL PENELITIAN

**IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH PENGELOLAAN LISTRIK
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

Dibiayai oleh :
DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021
Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor :
697/UN8/PG/2021
Tanggal 22 Maret 2021

TIM PENELITIAN

Muhammad Topan, S.H., M.H.
Tiya Erniyati, S.H., M.H.

NIDN. 0005118004
NIDN. 0013039202

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
SEPTEMBER 2021

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI

Judul Penelitian : Implementasi Otonomi Daerah Pengelolaan Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Rangka Pembangunan Daerah Tertinggal

Klaster Penelitian : Penelitian Pemula (K3)

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Muhammad Topan, S.H., M.H. (L)
b. NIDN : 0005118004
c. Jabatan Fungsional : Penata /III-c/Lektor
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 085349724972
f. Alamat surel (e-mail) : mtopan@ulm.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
b. NIDN/NIDK : 0013039202
c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Mahasiswa yang Terlibat

a. Nama Lengkap /NIM (1) : Suhendri / 1910211310092
b. Nama Lengkap /NIM (2) : Muhammad Zagho / 1910211310092
c. Nama Lengkap /NIM (3) : M Nugraha Ramadhani / 1910211310091

Tahun Pelaksanaan : Tahun 2021


Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 20.000.000,-

Mengetahui:

Ketua LPPM ULM,


(Pencapaian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Biyatmoko, M.Si
NIP. 19805071993031020

Banjarmasin, 30 September 2021
Ketua Peneliti,


(Muhammad Topan, S.H., M.H.)
NIP. 198011052005011002

ABSTRAK

Adanya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan oleh pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Berimbas pada munculnya daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terbelakang. Data menyebutkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah tertinggal mempunyai 214 desa dan listrik masih dikelola oleh swadaya masyarakat tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana peran serta pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam hal ini. Kemudian dimana adanya desa yang masih belum mempunyai akses listrik perlu mendapat dukungan dari Pemerintah. Sebagai daerah otonomi maka tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumberdaya dan energi terutama dibidang ketenagalistrikan. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pembangkit listrik didaerah sangat diperlukan. Arah penentuan kewenangan pembuat kebijakan tersebut adalah agar tercapainya prioritas pembangunan daerah tertinggal berupa penurunan angka ketidakseimbangan pembangunan. Kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri untuk menciptakan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembangkit listrik untuk daerah tertinggal di Kab. Hulu Sungai Utara dan Menghasilkan rekomendasi kebijakan pengelolaan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal research dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis, namun tetap memakai cara analisis kualitatif.

Kata Kunci : Pengelolaan Listrik

RINGKASAN

Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah tertinggal mempunyai 214 desa. Fenomena dimana listrik masih dikelola oleh swadaya masyarakat tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana peran serta pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam hal ini. Kemudian dimana adanya desa yang masih belum mempunyai akses listrik perlu mendapat dukungan dari Pemerintah. Sebagai daerah otonomi maka tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumberdaya dan energi terutama dibidang ketenagalistrikan. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pembangkit listrik didaerah sangat diperlukan. Arah penentuan kewenangan pembuat kebijakan tersebut adalah agar tercapainya prioritas pembangunan daerah tertinggal berupa penurunan angka ketidakseimbangan pembangunan. Penelitian ini disusun dan dilaksanakan sesuai dengan fokus Rencana Induk Penelitian Universitas Lambung Mangkurat (RIP ULM) tahun 2020-2024 dengan Fokus Bidang Unggulan Sosial Humaniora, mengangkat Isu Strategis yakni ‘Perkembangan Teknologi Di Masyarakat Daerah Yang Minim’. Adapun penelitian ini dilakukan sesuai RIP ULM guna pemecahan masalah terkait daerah tertinggal di Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Apabila merujuk pada RIP ULM 2020-2024 maka riset ini merupakan riset terhadap peraturan dan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desa; serta hilirisasi kelembagaan teknologi dalam pembangunan daerah dan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *socio-legal research* dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis, namun tetap memakai cara analisis kualitatif. Analisis data dan bahan hukum dilakukan secara kualitatif yakni dengan menganalisis suatu data bukan angka secara mendalam dan holistik, dengan menggunakan metode preskriptif analitis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Kami Panjatkan puji syukur kami kehadirat Allah SWT sehingga peneliti telah menyelesaikan laporan akhir penelitian yang berjudul “ **Implementasi Otonomi Daerah Pengelolaan Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka Pembangunan Daerah Tertinggal** ” ini dengan tepat waktu.

Merupakan kebanggaan tersendiri jika kegiatan penelitian ini bisa selesai dengan hasil yang baik. Dengan keterbatasan peneliti dalam membuat riset, maka cukup banyak hambatan yang peneliti temui dilapangan. Dan jika penelitian ini pada akhirnya diselesaikan dengan baik tentulah karena bantuan dan dukungan dari banyak pihak terkait.

Penelitian ini dilaksanakan bersumber dari Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNPB Universitas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 KLASER PEMULA Dibiayai oleh : DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020 Universitas Lambung Mangkurat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 697/UN8/PG/2021 Tanggal 22 Maret 2021.

Untuk Itu peneliti sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, Diantaranya:

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ULM yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian.
2. Dekan Fakultas Hukum ULM yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami dalam penelitian ini.
3. Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Kanwil PLN KALSELTENG, dan PLN Rayon Amuntai.
4. Pihak-pihak yang sudah memberikan banyak bantuan dan perhatiannya dalam penelitian ini.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas selesainya penelitian ini. Peneliti sangat berharap agar penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Banjarmasin, November 2021
Ketua Peneliti,

Muhammad Topan, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN i

ABSTRAK ii

RINGKASAN iii

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 10

A. Latar Belakang 10

Tabel 1. Jumlah Kabupaten dan Desa di Kalimantan Selatan 10

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Pengelolaan Listrik dalam Upaya Pembangunan daerah 13

B. Kebijakan Daerah 15

C. Otonomi daerah dan Stabilitas Pembangunan 20

D. Otonomi Daerah Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan 30

E. Kajian Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Masyarakat 32

F. Kajian Hukum Sebagai Sarana Pembangunan 33

G. Metode Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Sebagai Sumber Listrik Bagi Daerah Tertinggal 34

BAB III METODE PENELITIAN 38

A. Jenis Penelitian 38

B. Sifat Penelitian 38

C. Metode Pendekatan 39

D. Bahan Hukum.....	39
E. Tempat dan Jadwal Kajian	40
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan pembangkit listrik untuk Daerah Tertinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara	41
B. Pendayagunaan Otonomi Daerah melalui Kebijakan Pengelolaan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal	47
BAB VI PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan di daerah Kalimantan Selatan masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang hidup di daerah pedesaan. Adanya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan oleh pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Berimbang pada munculnya daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terbelakang. Salah satu kabupaten yang merasakan ketimpangan dan tertinggal di provinsi Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.¹ Ibukota kabupaten ini terletak di Amuntai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 915,05 km² atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan dan berpenduduk sebanyak 228.528 jiwa.²

Tabel 1. Jumlah Kabupaten dan Desa di Kalimantan Selatan³

No	Kabupaten/Kota	Kota	Kecamatan	Desa
1	Kab.Balangan	Paringin	6	149
2	Kab.Banjarnegara	Martapura	19	227
3	Kab.Barito Kuala	Marabahan	17	194
4	Kab.Hulu Sungai Selatan	Kandangan	11	144
5	Kab.Hulu Sungai Tengah	Barabai	11	161
6	Kab.Hulu Sungai Utara	Amuntai	10	214
7	Kab.Kotabaru	Kotabaru	20	195

¹ Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan daerah yang tercantum dalam daftar daerah tertinggal berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia No 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan daerah tertinggal Tahun 2015-2019.

² Data BPS Hulu Sungai Utara 2017 dalam Hulu Sungai Dalam Angka diakses melalui website <http://www.hulusungaiutarakab.go.id/>

³ Sumber data diambil dari Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Tertinggal diakses pada <http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/province/12-provinsi-kalimantan-selatan>

No	Kabupaten/Kota	Kota	Kecamatan	Desa
8	Kab.Tabalong	Tanjung	12	122
9	Kab.Tanah Bumbu	Batulicin	10	129
10	Kab.Tanah Laut	Pelaihari	11	130
11	Kab. Tapin	Rantau	12	125
12	Kota Banjarbaru	-	5	20
13	Kota Banjarmasin	-	5	52

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah tertinggal mempunyai 214 desa. Fenomena dimana listrik masih dikelola oleh swadaya masyarakat tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana peran serta pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam hal ini. Kemudian dimana adanya desa yang masih belum mempunyai akses listrik perlu mendapat dukungan dari Pemerintah.

Sebagai daerah otonomi maka tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumberdaya dan energi terutama dibidang ketenagalistrikan. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pembangkit listrik didaerah sangat diperlukan. Arah penentuan kewenangan pembuat kebijakan tersebut adalah agar tercapainya prioritas pembangunan daerah tertinggal berupa penurunan angka ketidakseimbangan pembangunan. Kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri untuk menciptakan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat daerah. Kemudian ditambah dengan kedudukan strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana sangat cocok sebagai basis penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Air maka sudah sepantasnya pemerintah daerah dapat membantu masyarakat di desa terpencil untuk mendapatkan akses listrik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas maka dalam penelitian ini permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pembangkit listrik untuk daerah tertinggal di Kab. Hulu Sungai Utara?
2. Bagaimana pendayagunaan otonomi daerah melalui kebijakan pengelolaan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembangkit listrik untuk daerah tertinggal di Kab. Hulu Sungai Utara.
2. Menghasilkan rekomendasi kebijakan pengelolaan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal.

D. Manfaat Penelitian

Urgensi atau keutamaan penelitian adalah secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran mengenai sejauh mana Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembangkit listrik untuk daerah tertinggal di Kab. Hulu Sungai Utara. Dan secara praktis dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan pengelolaan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal. Hal ini dikarenakan sector listrik mempunyai peranan yang sangat penting, tidak hanya untuk menunjang kehidupan sehari-hari namun juga menunjang sector produksi atau ekonomi di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Listrik dalam Upaya Pembangunan daerah

Salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia adalah listrik. Listrik dapat menunjang produktifitas manusia sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dengan segala manfaat yang didapat maka sudah seharusnya ini menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk menyediakan listrik bagi seluruh penduduknya. Karena masyarakat menjadi aman, adil, dan sejahtera menjadi cita-cita pemerintah Indonesia. Penggunaan listrik sekarang ini tidak terbatas pada fungsi penerangan saja, tetapi juga sudah menjadi penunjang hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Namun sayangnya pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk seluruh rakyatnya terutama didaerah-daerah. Pertumbuhan kebutuhan listrik masih jauh di atas pertumbuhan pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan nasional. Akibatnya pemerintah hanya memprioritaskan pembangunan kelistrikan pada daerah-daerah tertentu (perkotaan dan perindustrian), sementara untuk daerah-daerah pedesaan hanya menjadi prioritas kedua.

Menyediakan tenaga listrik adalah merupakan upaya dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual hal ini berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat arti penting tenaga listrik tersebut, maka dalam rangka penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik yang lebih merata, andal, dan berkelanjutan diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif, dengan tetap dalam koridor semangat Nawa Cita dalam pembangunan Nasional. Krisis listrik hampir terjadi di setiap wilayah Indonesia, dapat dilihat masih banyaknya wilayah Indonesia yang belum dialiri listrik masih adanya kesenjangan jarak antar wilayah maka di perlukan upaya serius oleh pemerintah. Strategi pemerintah pusat dewasa ini

menjadikan desa sebagai sasaran pembangunan utama ini merupakan suatu strategi yang sangat tepat, karena mayoritas masyarakat Indonesia hidup di daerah pedesaan, ini berarti jika tingkat fasilitas pedesaan baik maka secara keseluruhan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia baik.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menyediakan listrik bagi seluruh penduduk yang sampai saat ini belum terjangkau pelayanannya. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Serta Undang-Undang No.6/2014 Tentang Desa yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah kelistrikan bagi masyarakat desa yang masih tertinggal secara bertahap. Nerangan yang diberikan seluas-luasnya bertujuan meningkatkan percepatan pembangunan nasional.

Di samping itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan serta pembangunan listrik pedesaan. Guna mendukung pembangunan ketenagalistrikan dan bantuan bagi masyarakat tidak mampu serta menjaga kelangsungan upaya perluasan akses pelayanan listrik pada wilayah yang belum terjangkau listrik, mendorong pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan.

Sumber pendanaan untuk menjalankan program listrik pedesaan ini bersumber dari APBN, , dan diutamakan pada provinsi dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah. Pemerintah mengharapkan dengan program listrik pedesaan ini dapat mendorong peningkatan rasio elektrifikasi yaitu perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan pada suatu wilayah.

Selanjutnya peningkatan rasio elektrifikasi akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan, mendorong produktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat

perdesaan, memudahkan dan mempercepat masyarakat perdesaan memperoleh informasi dari media elektronik serta media komunikasi lainnya, meningkatkan keamanan dan ketertiban yang selanjutnya diharapkan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Mengaliri listrik ke desa-desa tertinggal yang letaknya jauh dan tersebar di pelosok-pelosok negeri membutuhkan pendekatan khusus. Desa-desa ini umumnya sulit dijangkau moda transportasi biasa karena menantang dari sisi geografis dan prasarana transportasinya belum memadai, kepadatan penduduk yang rendah, permintaan energi listrik yang rendah, dan perekonomian perdesaan yang belum berkembang. Strategi pertama dalam mengatasi kelistrikan adalah memaksimalkan pemanfaatan energi setempat yang erat kaitannya dengan energi terbarukan, seperti energi surya, air, angin, biomassa, hingga arus laut. Dengan memanfaatkan energi setempat, pembangunan pembangkit dan transmisi listrik dapat dibangun secara lokal (off-grid), berbasis desa atau pulau, dan tak harus menunggu datangnya jaringan listrik dari pusat.

B. Kebijakan Daerah

Kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir.⁴ Kebijakan juga kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan dalam suatu konsep dan azas yang menjadi garis besar dan rencana pelaksanaan, suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam pemerintah atau organisasi sebagai pernyataan cita-cita, tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Kebijakan berarti kepandaian menggunakan akal budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan secara arif atau bertindak apabila menghadapi kesulitan.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016:88

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.⁵

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city).⁶ Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Kebijakan dalam arti luas mempunyai dua aspek pokok, yaitu kebijakan merupakan praktika sosial dan kebijakan yang ditimbulkan untuk mendamaikan. Kebijakan merupakan praktika sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan diperjuangkan pula untuk kepentingan masyarakat. Praktika sosial merupakan persoalan atau problema masyarakat, problema ini kemudian dijadikan isu. Isu inilah yang selanjutnya dapat menjadi kebijakan. Kebijakan tumbuh dari suatu peristiwa yang

⁵ Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15

⁶ Heinz Wehrich and Harold Koontz, Management A.Global Perspective Tent Edition (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), h 123

benar-benar terjadi dalam suatu pratika dari masyarakat. Kebijakan yang ditimbulkan untuk mendamaikan “claim” dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan “incentive” bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menempatkan tujuan, tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dalam usaha bersama tersebut. Upaya yang ditempuh jika ada pihak-pihak yang konflik yaitu pengambilan kebijakan. Selain itu, jika terdapat beberapa pihak yang bersama-sama ikut menentukan tujuan yang ingin dicapai bersama, tetapi dalam perjalanannya ada pihak-pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sama dan rasional, suatu tindakan yang berupa pengambilan kebijakan yang dapat mendorong tercapainya situasi yang rasional.⁷

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan alternatif-alternatif pemecahannya untuk tujuan, sasaran atau keinginan. Istilah dalam kebijakan publik mengandung tiga konotasi yaitu, pemerintah, masyarakat dan umum. Hal ini terdapat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintah merupakan kebijakan yang resmi dan dengan demikian mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Dalam dimensi objek, kebijakan publik merupakan problema atau kepentingan masyarakat. Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan adalah masyarakat.⁸

Kraft dan Furlong, seperti yang dikutip (Hamdi 2013:94) menjelaskan penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang tersedia. Penetapan kebijakan (policy legitimation) merupakan

⁷ Miftah Thoha. 2006. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.56

⁸ Irawan Suntoro dan Hasan Hariri. 2015. Kebijakan Publik. Bandar Lampung: Graha Ilmu, hlm. 3

mobilisasi dari dukungan politik dan penegasan (enactment) kebijakan secara formal termasuk justifikasi untuk tindakan kebijakan. Paling tidak terdapat dua makna dari penetapan kebijakan. Pertama, penetapan kebijakan merupakan proses yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan suatu pola tindakan tertentu atau sebaliknya, untuk melakukan tindakan tertentu. Kedua, penetapan kebijakan berkaitan dengan pencapaian konsensus dan pemilihan alternatif-alternatif yang tersedia. Tahap ini juga berkenaan dengan legitimasi dari alternatif yang dipilih, yakni berupa suatu rancangan tindakan-tindakan yang ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan.

Pada dasarnya terminology “kebijakan daerah” tidak dikenal dalam UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan asas dekonsentrasi lebih menonjol daripada asas desentralisasi. Atau dalam kata lain bahwa pemerintah pusat pada saat itu lebih mendominasi daripada pemerintahan daerah. Istilah “kebijakan daerah” itu sendiri muncul pertama kali di era reformasi dalam UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian terminology kebijakan daerah itu sendiri tidak mempunyai definisi dalam ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun dalam penjelasan hanya menjelaskan bahwa kebijakan daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (Penjelasan Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 22 UU NO. 23 tahun 2014).

Sedangkan kebijakan daerah berdasarkan UU sebelumnya tidak begitu jelas (kabur), Penjelasan umum butir 7 UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa kebijakan daerah yaitu peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya. Namun jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah, Penggunaan terminologi “kebijakan daerah” 9 dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 lebih sempit ruang lingkupnya. Untuk terminologi “kebijakan daerah“, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2014 menggunakan terminologi “produk hukum daerah” yang bersifat pengaturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD. Sedangkan produk hukum daerah bersifat penetapan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Secara umum, kebijakan publik diartikan sebagai “ Segala sesuatu yang dipilih untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah” *Whatever government chooses to do or not to do (Thomas R Dye, 1975)*. Rumusan lain yang agak mirip dengan definisi Dye, dikemukakan oleh Edwards dan Sharkansky (1978) yang mengatakan bahwa kebijakan Publik adalah “Apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya.” Dengan demikian, bila dianalogikan konsep Thomas R Dye tersebut, kebijakan publik di daerah adalah segala sesuatu yang dipilih untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah daerah. Konsep ini jelas lebih luas daripada batasan pengertian kebijakan daerah yang diusung oleh UU Nomor 23 tahun 2014, dimana kebijakan daerah merujuk pada instrumen hukum secara tertulis baik peraturan daerah, peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah. Konsep yang lebih luas lagi bila menganalogikan konsep Edward dan Sharkansky, apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah daerah dikategorikan sebagai kebijakan publik di daerah. Artinya kebijakan yang diungkapkan secara verbal oleh daerah dapat dianggap sebagai kebijakan publik di daerah.

Kebijakan publik di daerah, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung 11 Tahun 2014 lebih sempit daripada kebijakan publik di daerah ditinjau dari lapangan administrasi negara.

Sementara untuk terminology keputusan administrasi pemerintah juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. jika merujuk kepada Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya. Sehingga apabila disimpulkan terkait kebijakan daerah sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 dimana kebijakan daerah adalah peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, maka perspektif kebijakan daerah lebih luas cakupannya dibandingkan dengan keputusan administrasi pemerintahan berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2014.

C. Otonomi daerah dan Stabilitas Pembangunan

Dalam strategi pembangunan daerah harus didasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai, arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karenanya penting bagi Pemerintah Daerah Menyusun arah Kebijakan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan. Adapun yang menjadi prioritas dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan meliputi:

1. peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
3. Peningkatan kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Beragama
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
5. Peningkatan sarana dan Prasarana (Infrastruktur Daerah)
6. Peningkatan Perekonomian dan Investasi daerah, pengembangan Industri dan jasa.

Peningkatan kapasitas sumber daya listrik masuk kedalam kategori peningkatan sarana dan prasarana (Infrastruktur Daerah).

Otonomi daerah merupakan kewajiban pemerintah yang didelegasikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Daerah menyerap aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan. Yang

kemudian berdampak positif dan tepat sesuai kebutuhan untuk pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai jawaban atas tuntutan globalisasi. Pembedayaannya dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah dapat leluasa dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar yang ada di masing-masing daerah.

Bahkan otonomi daerah ini saat ini berjalan hingga tingkat struktur desa, karena titik awal pembangun daerah dalam konsep bawah ke atas (bottom up) itu ada pada tingkatan desa. Maka otonomi desa menjadi suatu hal yang cukup dalam membantu pembangunan. Hal ini dikuatkan dengan adanya Undang-undang tentang Desa No 6 tahun 2014. Ditambah adanya dana desa, anggaran langsung dari pemerintah pusat yang dikelola oleh pemerintah desa.

Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Sementara Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak

istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. dalam Undang- Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Penerapan otonomi daerah diharapkan daerah dapat mengatur kehidupan pemerintahan daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Walaupun masih terdapat beberapa hal yang diatur oleh pemerintah pusat seperti urusan keuangan negara, agama, hubungan luar negeri, dan lain-lain. Sistem pemerintahan daerah juga sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebab pada umumnya tidak mungkin pemerintah pusat mengurus semua permasalahan negara yang begitu kompleks. Otonomi desa ini pemerintah pusat memiliki harapan pembangunan desa yang lebih cepat dimana saat ini anggaran dan kewenangan desa sudah sangat kuat, tinggal bagai mana pemerintah desa dapat mendorong peran aktif dari masyarakat dalam partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa. Penerapan otonomi desa dalam membangun desa ini dapat di lihat dengan perencanaan yang di buat akan atas kebutuhan

⁹ Widjaja, Haw, 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat Dan Utuh: Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 166

masyarakat. Konsep pembangunan di desa saat ini harus di susun berdasarkan partisipasi masyarakat dimana menurut Ndraha (1990 : 104) (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (*felt need*), (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (*response*), dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (*behavior*).

Pembangunan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa harus mampu menerapkan 3 dimensi pada konsep pembangunan tersebut. Pada dimensi perencanaan, pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang nyata. Maka dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi yang efektif dalam menangkap kebutuhan masyarakat dan menentukan prioritas dari pembangunan desa. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi keluhan atas program salah sasaran yang dijalankan oleh pemerintah desa. Selain itu perencanaan yang melibatkan masyarakat langsung ini akan mempermudah pemerintah desa dalam implementasi kedepannya.

Kemudian pada dimensi kedua, pembangunan desa dilihat dari pemerintah desa yang dapat memberikan *stimulant* pada masyarakat desa, dengan harapan masyarakat dapat menjawab dengan terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan diwujudkan dengan hadirnya masyarakat pada musrenbang desa atau dengan berperan aktif dalam setiap kegiatan yang digelar di desa. Sehingga penentuan kebijakan atau program bisa efektif dan efisien sesuai prioritas dan kebutuhan yang telah di susun bersama.

Sementara pada dimesi ketiga, adanya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa memunculkan motivasi bagi masyarakat untuk bersama-sama membangun desa tempat mereka tinggal. Munculnya motivasi tersebut akan membangkitkan tingkah laku positif pada masyarakat, yakni munculnya kebiasaan ikut berperan aktif dalam pembangunan desa. Menghilangkan sikap acuh tak acuh dan ketidakpedulian masyarakat terhadap pembangunan desa. Jika kebiasaan berperan aktif dan munculnya kepekaan yang tinggi dalam gotong royong membangun

desa, maka masyarakat akan mudah digerakan bersama pemerintah dalam berbagai upaya dan program pembangunan.

Pembangunan desa yang berlandaskan pada prinsip otonomi daerah, sekaligus menerapkan konsep pembangunan partisipasi masyarakat akan memunculkan sinergi dan menyebarkan rasa tanggung jawab pada seluruh elemen masyarakat desa. Perencanaan yang disusun bersama dan melibatkan masyarakat, akan menyebarkan rasa kepemilikan terhadap upaya bersama membangun desa. Konsep ini akan sangat tepat digunakan oleh pemerintah desa dalam menyusun RPJMDes, karena keterlibatan menjadi poin utama dalam pembangunan di desa. Masyarakat dapat memberikan masukan atas kebutuhan mereka, dan saling memahami atas prioritas yang ditentukan bersama sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh desa. Maka otonomi desa yang dituangkan pada pasal 19 poin 2 Undang-Undang Desa mengenai kewenangan lokal, dapat menjadi landasan utama pembangunan desa yang melibatkan peran serta masyarakat.

Konstruksi Konsepsional Otonomi Daerah sebagai Salah Satu Instrumen Peningkatan Laju Pertumbuhan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia

Konsep Otonomi Daerah diberlakukan sejak awal Kemerdekaan dan pada masa kolonial Belanda. Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Adapun Prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 : (1) Penyelenggaraan menitikberatkan pada aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah; (2) Berdasarkan pada otonomi luas, nyata dan

bertanggungjawab; (3) Diletakkan otonominya pada daerah kabupaten dan daerah kota; (4) Berdasarkan pada konstitusi; (5) Meningkatkan kemandirian daerah otonom tidak ada wilayah administratif dalam daerah kabupatendan daerah kota; (6) Lebih meningkatkan peran dan fungsi Badan Legislatif Daerah; (7) Asas Dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah; (8) Pelaksanaan asas Tugas Pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa.

Penerapan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dalam implementasinya termasuk Undang-Undang No.2 Tahun 1999, terdapat permasalahan dalam pembangunan nasional Indonesia yang tidak dapat dihindari adanya jurang antara si kaya dan si miskin sehingga kesejahteraan yang diharapkan tidak dapat tercapai, hal ini karena akibat terbatasnya peraturan pelaksanaan sebagai juklak dan juknis serta akibat asas-asas otonomi daerah diabaikan dapat menghambat usaha pembangunan di daerah (Lihat CFG. Sunaryati Hartono, 1998: 76-79).

Hukum positif sebagai regulasi yang mengatur tata penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini (J.B. Dalio, 2001: 7) adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 3 Tahun 2005 juncto UU Nomor 8 Tahun 2005 juncto UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kemampuan pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, faktor potensi dan geografi, dan kemampuan dalam berorganisasi. Secara garis besarnya, pelaksanaan otonomi daerah meliputi prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan dan keanekaragaman. Sedangkan untuk politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama kewenangan urusan pemerintah yang tidak diberikan ke daerah (Josef Riwu Kaho, 2003: 65). Peluang pengembangan otonomi

daerah di masa depan dapat diupayakan dengan beberapa pendekatan, seperti melalui aspek ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Pendekatan Aspek Ideologi, berarti pembangunan dalam otonomi daerah kental akan falsafah bangsa yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, mengandung nilai-nilai pengakuan pada Ketuhanan, Persatuan dan Kesatuan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pengamalan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) dapat diterima dan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendekatan Aspek Politik, menunjukkan pemberian otonomi dan kewenangan kepada daerah sebagai wujud pengakuan dan kepercayaan dari pusat kepada daerah. Pengakuan dan kepercayaan ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis, dan sinergis antara pusat dan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap kebijakan otonomi daerah yang berkaitan dengan aspek politik merupakan suatu upaya pendidikan politik rakyat, yang berdampak positif pada peningkatan kehidupan politik di daerah.

Pendekatan Aspek Ekonomi, dalam tujuan pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian yang berpengaruh secara signifikan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah sesuai dengan kondisi dan kemampuan serta kebutuhannya. Otonomi daerah sebagai instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahannya kemudian dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik dalam cakupan lokal, regional, nasional maupun internasional. Sebagaimana yang dikemukakan Ade Maman Suherman dalam Tantangan Indonesia masa mendatang (2002:33).

Pendekatan Aspek Sosial Budaya, mendorong kandungan nilai-nilai suku bangsa dalam sosial budaya yang beranekaragam di daerah untuk semakin kuat eksistensinya. Dengan adanya pengakuan dari pemerintahan pusat maka tiap daerah akan merasa setara dan sejajar dengan suku bangsa lainnya. Hal ini kemudian akan

sangat berpengaruh dalam upaya mempersatukan bangsa dan negara, yang pada akhirnya keanekaragaman tersebut akan memperkaya khasanah budaya nasional.

Pendekatan Aspek Pertahanan dan Keamanan, mendorong otonomi daerah dengan berbagai kewenangan yang dimiliki untuk memantapkan kondisi ketahanan daerah dalam kerangka ketahanan nasional. Hal ini akan mengokohkan loyalitas daerah terhadap pusat yang dapat mengeliminir gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui pendekatan aspek-aspek tersebut diatas, secara ideal kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang sangat tepat dalam konsep pemerintahan di daerah di masa mendatang. Terutama dalam menghadapi segala tantangan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlu adanya kejelasan dalam pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, karena akan menyangkut dengan pembagian wilayah yang diikuti dengan berbagai kewenangan kontekstualnya, geografi, potensi-potensi daerah yang berbeda-beda pada setiap provinsi, kabupaten, kota dan desa.

Untuk mewujudkan pendekatan aspek-aspek tersebut, dimunculkan beberapa kriteria, meliputi: **(1) Eksternalitas**, merupakan pendekatan dalam budaya urusan pemerintah secara komprehensif antara kewenangan daerah yang diberikan otonomi dan Pemerintah Pusat (pemerintahan pusat dan daerah otonomi) secara maksimal dan regional. **(2) Akuntabilitas**, sebuah pendekatan dalam berbagai pembagian urusan pemerintahan secara internal yang langsung berdampak pada urusan yang ditanganinya, sehingga masyarakat akan lebih terprioritaskan. **(3) Efisiensi**, ialah pendekatan yang berkaitan dengan urusan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil), dana, dan perwakilan untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan urusan antara daerah otonomi dengan daerah otonomi lainnya dalam kerjasama antar daerah yang berdaya guna dan dapat dirasakan manfaatnya oleh langsung oleh masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah adalah instrumen bagi penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah direncanakan

secara terpusat yang berguna untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah. (Heaphy, 1971 dalam Sahya Anggara dkk.2016. Administrasi Pembangunan Teori dan Peraktek: Bandung. Pustaka Setia.) Tiga dimensi ruang / wilayah dalam pembangunan, menurut Heaphy (1971) yakni, Pertama, Daerah diletakkan sebagai *entity*, dalam hal ini fokus perencanaan bersifat bebas (*independent*); Kedua, Daerah sebagai bagian integral secara nasional, menjadikan pola perencanaannya berada pada satu yurisdiksi yang merupakan bagian dari perencanaan secara nasional (*bottom up/pendekatan daerah*); Ketiga, yaitu perencanaan pembangunan daerah sebagai instrumen bagi alokasi sumberdaya pembangunan mencegah terjadinya kesenjangan antar daerah (*top down/ kewilayahan*). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) diuraikan bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas peri kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Mengacu pada pemikiran yang demikian, maka pembangunan daerah (telah disepakati) merupakan kesatuan dan sinergi dari semua upaya pembangunan, baik yang dibiayai pemerintah pusat, daerah, swasta, maupun swadaya masyarakat. Upaya pembangunan tersebut tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Pembangunan mengacu pada nilai-nilai negara kesatuan dengan tetap memberi ruang tumbuh kembangnya demokrasi di semua segi kehidupan bernegara.

Dengan demikian sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut dimensi pertama dimana daerah diposisikan sebagai *entity*. Dalam hal ini perencanaan bersifat bebas (*independent*) selalu terkait dan terkoordinasi baik secara vertikal ke atas, maupun secara horisontal – antar daerah. Berkaitan dengan azas “pemerataan dalam pembangunan nasional”, pembangunan daerah yang mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia akan memastikan kemampuan, kesempatan dan kebebasan rakyat dalam hal memenuhi keperluan pokok; sandang, pangan, dan papan yang layak;

memiliki kesempatan pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang layak; memperoleh kesempatan kerja dengan pendapatan yang cukup; berusaha di semua bidang didasarkan dalam pembangunan daerah, sektor, dan nasional sesuai dengan kemampuan.

Pemerataan dalam berbagai esensi kehidupan yang demikian menandakan pembangunan daerah memberi ruang bagi rakyat Indonesia memperoleh keadilan dan kebebasan sesuai dengan hak azasi manusia; mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan pribadinya, mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari pemerataan dan keadilan, di mana semua itu dapat dirasakan manfaatnya melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang baik tidak hanya bersumber dari mekanisme, sistem, serta sumberdaya manusia yang kompeten, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pemimpin. Pertanyaannya kemudian ialah apakah cukup bila pemerintah daerah saja yang berotonomi, yang berakibat tidak terjadi keseimbangan antara berbagai segmen dan komponen pembangunan di daerah. Tanpa keseimbangan, tanpa gerakan simultan, dan lemahnya konsep pemberdayaan yang sifatnya mengakomodasi keinginan masyarakat di daerah, maka dengan begitu otonomi daerah hanya pada tataran normatif. Banyak forum seminar dan perkuliahan yang menyuarakan perlunya model desentralisasi yang cocok bagi Indonesia.

Penelitian Prakarsa (2010) menunjukkan adanya inovasi kebijakan di tingkat lokal setelah adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah. Inovasi di Indonesia dengan semangat desentralisasi telah memunculkan pemimpin-pemimpin lokal (personal leader driven) terutama dari hasil penyelenggaraan Pilkada Langsung, yang membuka peluang kepemimpinan yang lebih responsif. Kepemimpinan responsif yang lahir dari Pilkada Langsung menghadapi tantangan tersendiri bagaimana mensinergikan keinginan “vertical” dan “horizontal” (Perkuliahan Ron Heifetz’s pada Training Leadership and Local Government, kerjasama Lee Kuanyu Scholl Singapore dengan Bank Dunia, 2011). Kepemimpinan responsif diharapkan dapat menciptakan desentralisasi yang responsif pula untuk mewujudkan diskresi bagi daerah, mensimulasikan manajemen pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan

kemampuan masyarakat mengelola dan mendorong peningkatan pembangunan yang sekaligus mendorong pembangunan tingkat lokal yang responsif. Pemimpin dalam hal ini kepala daerah yang responsif dapat diukur dari kecepatan, ketepatan dan kepekaannya dalam mengambil tindakan yang berwujud kebijakan publik yang pada penelitian ini disebut Kebijakan Publik Daerah.

D. Otonomi Daerah Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan

Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Memberikan Defereni bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut menurut Soepomo, bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara Kesatuan. Tiap-tiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus yang berlainan daripada riwayat dan sifat daerah lain. Berhubungan dengan itu, Pemerintah harus menjauhkan segala usaha yang bermaksud akan menyamaratakan seluruh daerah menurut satu model.¹⁰

Walaupun demikian daerah harus selalu tunduk sebagai subordinat dari pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hans Antlov yang bahwa prinsip negara kesatuan yang berlandaskan pada kedaulatan negara secara menyeluruh, maka dalam negara kesatuan baik yang sentralisasi maupun desentralisasi yang diberikan hak otonom oleh pusat, pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik melalui kewenangan maupun peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari daerah.¹¹

¹⁰ Josep Riwu Kaho. (2004). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 46.

¹¹ Hans Antlov menyebutkan bahwa “*the unitary principle ground sovereignty in the nation as a whole. A Government represing a unitry nation has right to delegate powers downward to region and local institutions, through legislation, but the region have no right to any og these powers. A Unitery*

Terlepas dari hal tersebut Smith merumuskan faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah yaitu fungsi dan tugas pemerintahan, kemampuan penguatan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan kewenangan, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil. Secara filosofi, penyelenggaraan otonomi daerah adalah bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, sasaran akhir penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.¹²

Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama baik setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap level pemerintahan, dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap tingkatan pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah dan apabila tanpa ada dasar kewenangan, maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Secara umum, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat serta tugas pembantuan (*medebewind*).¹³

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dibentuk untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan serta sebagai perpanjangan dari ketentuan Konstitusi UUD NRI 1945 yang membagi urusan pemerintahan kedalam lembaga-lembaga negara dan menempatkan urusan daerah

staste can higly cantralized (like france) or it can be decentralized, with a substatial degree of autonomy of for provinces or communes (like Britain and Nethreland) At any rate, it is a unitry satate. The power held by local and region organs have been received from above, and can be withdrawn throught new legislation without any need for consent from the communes or provinces concerned". Lihat Suharizal. 2012. *Demokrasi Pemilukada Dalam Sisitem Ketatanegaraan RI*, Bandung: UNPAD Press, hlm.54-55.

¹² Dharma Setyawan Salam. (T.T.). *Otonomi Daerah Dalam Persepektif Lingkungan, Nilai dan Sumber daya*, Jakarta: Djembatan, hlm. 75 dan 109.

¹³ Fatkhul Muin. (2014). *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, Fiat Justisia Vol.8 No.1, Januari-Maret 2014*, hlm. 72-73.

dalam otonominya masing-masing. Berdasarkan pasal 9 Undang-undang Pemerintahan Daerah membagi klasifikasi urusan pemerintahan kedalam 3 (tiga) kategori yakni, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.¹⁴

E. Kajian Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Masyarakat

Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan hanya mensejahterakan golongan tertentu saja, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat. Konsep kewajiban negara dalam memberikan kesejahteraan adalah negara hukum dalam arti material (*materiel social-service state*)¹⁵, yang sering pula dikenal dengan tipe negara hukum dalam arti yang luas atau tipe negara hukum modern, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari konsep negara hukum formil¹⁶. Hal ini dimungkinkan dengan adanya pendelegasian kewenangan dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan adanya *freies ermessen* yang memungkinkan pemerintah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam usaha memenuhi kebutuhan rakyat (masyarakat). Pada konsep negara hukum ini, tujuan negara mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (*wohlfaarstaats, welfare-state*).¹⁷

¹⁴ Secara Umum urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, urusan pemerintahan konkuren diserahkan kepada daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

¹⁵ Dikutip dari Donald A. Rumokoy, Makalah Berjudul Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di dalamnya, dalam buku: SF Marbun. (2002). *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 13.

¹⁶ Konsep Negara hukum formal dari Friedrich Julius Stahl, menyatakan bahwa segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu berdasarkan undang-undang. Dengan demikian asas legalitas menjadi utama bagi tindakan penguasa (*wetmatigheid van het bestuur*). Konsep negara hukum ini sering pula dinamakan sebagai konsep negara demokratis yang berlandaskan hukum.

¹⁷ Ellydar Chaidir. (2007). *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hlm. 30-31.

Unsur-unsur negara hukum Kesejahteraan atau *welfare state* ini sesuai dengan pendapat Bernard Arief Sidharta, yang menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas sebagai berikut: Asas pengakuan, penghormatan, dan perlindungan kepribadian manusia; Asas kepastian hukum; Asas persamaan; Asas demokrasi; dan yang terakhir asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁸

Demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan anti diskriminasi. Oleh sebab itulah Negara melalui otonomi daerah mendelegasikan tidak hanya kewenangan tetapi juga kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin keadilan sosial untuk kesejahteraan dalam ruang lingkup daerah.

F. Kajian Hukum Sebagai Sarana Pembangunan

Dikaji dari perspektif sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan lahir Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound¹⁹ “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat.

Mochtar Kusumaatmadja memperkenalkan sebuah teori hukum pembangunan yang dipengaruhi oleh sosiologi hukum dan filsafat hukum pembangunan, sebagaimana tercermin dalam GBHN tahun 1973, dimana hukum tidak boleh

¹⁸ Bernard Arief Sidharta. (1999). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 199

¹⁹ Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beralian *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada “kenyataan hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. kenyataannya hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

menghambat proses modernisasi dan dalam GBHN 1978, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan dimana masyarakat agraris menuju industri serta GBHN 1993.²⁰

Menurut Mochtar penetapan kebijaksanaan mengenai perkembangan hukum (antara lain suatu hal sederhana seperti penetapan hukum apa yang akan diperbaharui) sering dilaksanakan secara intuitif karena suatu pemilihan. Kesukaran yang dihadapi dalam suatu perencanaan yang rasional dari perkembangan hukum (atau penggunaan hukum sebagai alat dalam pembangunan) menyebabkan bahwa dibandingkan dengan perencanaan ekonomi, hal tersebut merupakan suatu hal yang jauh lebih sederhana. Disini sekurang-kurangnya ada ukuran dan tujuan-tujuan yang dapat diukur secara objektif seperti misalnya GNP; pendapatan perkapita; pembagian yang lebih merata dari pendapatan dan penggunaan sumber kekayaan yang lebih efisien.²¹

Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep hukum pembangunan adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

G. Metode Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Sebagai Sumber Listrik Bagi Daerah Tertinggal

Energi terbarukan berbasis nonpangan cukup layak untuk dikembangkan di Indonesia karena berbagai alasan penting (Soerawidjaja 2010). Pertama, energi ini tidak akan menimbulkan konflik dengan sektor pangan, seperti halnya bahan bakar

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Law and Development: the need for reform of legal education in developing countries*, hlm. 7-11.

²¹ Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 22-23.

nabati yang bersumber dari pangan. Kedua, energi terbarukan berbasis nonpangan dengan memanfaatkan sumber energi yang ada di alam, seperti matahari, angin, dan air dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang berakibat pada perubahan iklim dunia. Ketiga, energi terbarukan berbasis nonpangan dapat memenuhi kebutuhan energi di Indonesia yang saat ini masih didominasi energi fosil. Perpres Nomor 5 Tahun 2006 Pasal 2 Ayat 2 poin b menjabarkan bahwa energi8 (primer) mix (bauran energi) yang optimal pada 2025 ditetapkan berdasarkan peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional.²²

Indonesia memiliki wilayah dengan topografi perbukitan dan pegunungan yang ditempati penduduk dengan jumlah yang bervariasi, dari yang berpenduduk padat, hingga yang sedikit atau jarang. Pemukiman penduduk di wilayah tersebut memiliki pola menyebar atau terpencar dalam kelompok-kelompok atau kumpulan beberapa keluarga disuatu lokasi tertentu. Kondisi permukiman semacam ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur karena membutuhkan biaya investasi yang tinggi bagi penyediaan atau pembangunan fasilitas infrastruktur dan juga perawatannya, misalnya dalam hal penyediaan listrik.²³

Teknologi mikrohidro memanfaatkan potensi energi air yang terdapat di lokasi setempat untuk menggerakkan turbin yang dapat menghasilkan listrik. Secara teknis, mikro hidro memiliki tiga komponen utama, yaitu air (sebagai sumber energi), turbin, dan generator (Fritz 1984). Sumber air sebagai tenaga penggerak turbin pembangkit listrik mikrohidro dapat berupa saluran irigasi, arus Sungai, atau air terjun alam, dengan memanfaatkan tinggi terjunan air dan debit airnya. Prospek pemanfaatan mikrohidro ini sangat baik mengingat potensi sumber air cukup melimpah di daerah-daerah terpencil yang belum memperoleh pasokan listrik dari PT PLN.

²² Purwanto, Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebuah pilihan: belajar dari konsep mekar sari, subang, 2017, LIPI Press, Jakarta. hlm. 3-4

²³ Ibid. hlm.5

Kebutuhan teknologi energi mikrohidro umumnya banyak terdapat di wilayah perdesaan yang secara teknis debit airnya memadai untuk pembangkitan energi listrik. Pada daerah-daerah tersebut, Sebagian besar masih belum terjangkau listrik PLN. Hal ini terjadi karena adanya kendala geografis dan pasokan jaringan listrik ke seluruh wilayah di Indonesia yang cukup luas. Dengan demikian, keberadaan PLTMH dapat menjadi salah satu solusi pemenuhan kebutuhan listrik dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pembangkit listrik tenaga Mikro hidro merupakan sebuah pembangkit listrik dengan sumber air sebagai penggerak generator. Penggunaan mikro hidro belum sepopuler PLTA, sehingga pemanfaatannya belum maksimal. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi Eko Prasetyo dan Ari Sugiharto yang berjudul “Rancang Bangun Prototype Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Pltmh) Sebagai Sumber Listrik Tenaga Terbarukan Dengan Pemanfaatan Aliran Air Pompa Air Rumah Tangga”. Mereka menyatakan bahwa penggunaan mikro hidro secara mandiri mampu mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal sebab dengan memanfaatkan mikro hidro maka akan tercipta masyarakat dengan pembangkit listrik mandiri. Mikro hidro juga berperan penting dalam pelestarian alam yang dimana sumber tenaga dari pembangkit listrik ini merupakan tenaga terbarukan sehingga tidak menimbulkan polusi udara serta tidak ikut andil dalam penghabisan cadangan sumber energi alam serta sumber energi fosil di bumi ini. Tujuan dari penelitian tersebut adalah bagaimana merancang sebuah sistem pembangkit listrik tenaga mikro hidro dengan memanfaatkan aliran pompa air rumah tangga, apakah ada pengaruh debit air dari pompa air dapat mempengaruhi daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik, bagaimana instalasi rumah yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga mikro hidro tersebut, bagaimana efisiensi untuk penggunaan rumah tangga dari daya yang dihasilkan oleh PLTMH. Penelitian tersebut menggunakan metode R&D (Research and Development) dengan mencoba mengembangkan dan meneliti sebuah pembangkit listrik tenaga mikro hidro tetapi menggunakan energi terbarukan yaitu menggunakan energi kinetik air dari pompa air yang menuju tando air. Dari beberapa ujicoba alternator, jumlah sudu dan

jenis turbin peneliti memilih turbin pelton dengan sudu 16 berbentuk mangkok dengan diameter turbin 25 cm, diameter sudu 10 cm dan kedalaman lengkungan 0,5 cm. Sedangkan untuk jenis alternator peneliti menggunakan alternator peneliti menggunakan alternator dari rotasi kipas dengan output tegangan hingga 220 VAC. Hasil penelitian, pembuatan dan uji coba protothype adalah protothype mempunyai efisiensi sebesar 33,3%, dengan tegangan tanpa beban sebesar 280VAC laju pengisian accumulator 1,2 VDC/jam.²⁴

²⁴ Andi Eko Prasetyo dan Ari Sugiharto. (2017). “*Rancang Bangun Prototype Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sebagai Sumber Listrik Tenaga Terbarukan Dengan Pemanfaatan Aliran Air Pompa Air Rumah Tangga*”, Penelitian Tesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *socio-legal research* dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis²⁵, namun tetap memakai cara analisis kualitatif.²⁶ Analisis data dan bahan hukum dilakukan secara kualitatif yakni dengan menganalisis suatu data bukan angka secara mendalam dan holistik, dengan menggunakan metode preskriptif analitis.²⁷ Analisis yang dilakukan di dalam penelitian ini diawali dengan melakukan reduksi data, yaitu berupa kegiatan pemilihan, penyederhanaan, pengkodean, pengorganisasian, dan pemutakhiran data. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dalam teks yang diperluas, dijelaskan dan kemudian dianalisa untuk menarik suatu simpulan.²⁸

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk dapat memperoleh gambaran serta rincian yang sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti kemudian memberikan argumen mengenai apa yang seyogyanya.²⁹

²⁵ David M. Fetterman. (1998). *Ethnography Step by Step*, London, Sage Publishing, hlm. 19.

²⁶ Representasi hukum positif tentang kenyataan normatif mungkin berbeda dengan gambaran mental. Namun, bukan merupakan tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan kenyataan normatif dari segi hukum positif. Kenyataan hukum mungkin berbeda dari kenyataan empiris: keduanya harus dipisahkan. Misalnya larangan hukum untuk melewati lampu merah tidak dengan sendirinya berarti lampu merah tidak pernah dilanggar.

²⁷ Mukti fajar ND dan Yulianto achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, hlm. 153.

²⁸ Winarno Surakhmad. (1978). *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, hlm. 132.

²⁹ Sunaryati Hartono. (1994). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, hlm. 101.

C. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan guna mengkaji kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan ketenagalistrikan untuk pembangunan daerah tertinggal dan dilanjutkan dengan pendekatan sosiologis hukum dengan mengkaji bagaimana kebijakan daerah dan pelaksanaannya pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perbandingan *law in book* dan *law in action*. Kemudian yang terakhir merancang rekomendasi kebijakan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan datang sebagai bentuk upaya pembangunan daerah tertinggal.

D. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mendukung permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat³⁰ yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan dokumen resmi negara yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan internet. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGarafindo Persada, hlm. 13.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan pembangkit listrik untuk Daerah Tertinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penyediaan energi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30/2007 tentang Energi, yang mengamanatkan pemerintah untuk mengelola energi berdasarkan sejumlah asas: kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan pengelolaan energi ditetapkan untuk menjamin ketersediaan pasokan energi dan tercapainya peningkatan akses bagi masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil.

Listrik selain sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, ia juga berperan penting dalam menunjang produktifitas manusia dalam meningkatkan taraf hidup dan penunjang hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Maka dari itu menyediakan tenaga listrik adalah merupakan upaya dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual hal ini berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat arti penting tenaga listrik tersebut, maka dalam rangka penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik yang lebih merata, andal, dan berkelanjutan diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif, dengan tetap dalam koridor semangat Nawa Cita dalam pembangunan Nasional.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menyediakan listrik bagi seluruh penduduk yang sampai saat ini belum terjangkau pelayanannya. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Serta Undang-Undang No.6/2014 Tentang Desa yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah kelistrikan bagi masyarakat desa

yang masih tertinggal secara bertahap. Penerangan yang diberikan seluas-luasnya bertujuan meningkatkan percepatan pembangunan nasional.

Berkaitan dengan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka sesungguhnya poin penting tersebut merupakan tujuan dari otonomi daerah. Tujuan Otonomi Daerah seperti yang dijelaskan oleh Hoessein (1994) adalah untuk mengurangi beban dipundak pemerintah yang lebih atas, tercapainya efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan persatuan dan kesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengenali masalah yang dihadapi dan menyampaikannya kepada instansi pemerintah tersebut.

Secara fundamental, pemberian penyelenggaraan desentralisasi dan pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan menurut Dewey (1983) fungsi pemerintah itu meliputi: a) Pemberian pelayanan; b) Fungsi pengaturan; c) Fungsi pembangunan; d) Fungsi perwakilan; e) Fungsi koordinasi. Hal senada dikemukakan pula oleh Koswara (1997) yang menyebutkan bahwa fungsi pemerintahan itu meliputi: 1) Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. 2) Peningkatan kemampuan masyarakat yang lebih mandiri 3) Peningkatan kehidupan berdemokrasi di lapisan bawah. 4) Terlaksananya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah harus didasarkan strategi tertentu dan arah kebijakan pembangunan yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah. Pemberian otonomi kepada pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerah sehingga program-program pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi lebih efektif. Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting adalah pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerah memiliki kewenangan besar dalam menetapkan kebijakan termasuk kebijakan dalam pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing.

Dengan adanya otonomi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerahnya sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah. Apalagi otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Dengan kondisi seperti ini, program dan kebijakan pemerintah kabupaten dan kota akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Secara fundamental, pemberian penyelenggaraan desentralisasi dan pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan menurut Dewey (1983) fungsi pemerintah itu meliputi: a) Pemberian pelayanan; b) Fungsi pengaturan; c) Fungsi pembangunan; d) Fungsi perwakilan; e) Fungsi koordinasi. Hal senada dikemukakan pula oleh Koswara (1997) yang menyebutkan bahwa fungsi pemerintahan itu meliputi: 1) Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. 2) Peningkatan kemampuan masyarakat yang lebih mandiri 3) Peningkatan kehidupan berdemokrasi di lapisan bawah. 4) Terlaksananya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi tersebut di atas, pemerintah mempunyai kewajiban moral untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang diusahakan melalui program pembangunan, sedangkan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, keberhasilan Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹

³¹ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Kalisari, 2002, hlm.174

Daerah Otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke Pendapatan Asli Daerah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. 2. Tujuan Otonomi Daerah Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya: 1) Meningkatkan pelayanan umum Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli Daerah suatu Daerah Otonom bisa lebih baik dan meningkat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan. 3) Meningkatkan daya saing daerah Dengan menerapkan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keaneka ragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu Pendapatan Asli Daerah semboyan Negara kita” Bhineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua.³²

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata

³² Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 20

materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya tujuan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dapat melaksanakan usaha penyediaan listrik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam rangka penyediaan dan pengelolaan listrik oleh pemerintah daerah yang yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan Makmur dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengelolaan Ketenagalistrikan; yaitu pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Apabila kita melihat dari segi peraturan perundang-undangan, maka sesungguhnya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan

pengelolaan listrik. Dimana pengelolaan listrik tersebut merupakan upaya pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah. Terlebih lagi pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan atas otonomi daerah.

Berdasarkan UU kelistrikan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Penyelenggaraan pengelolaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan ketenagalistrikan salah satunya berasaskan otonomi daerah. Namun tentunya kewenangan terkait pengelolaan listrik di daerah tersebut harus diatur lebih lanjut dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam UU ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan salah satunya meliputi penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan. Peraturan Daerah ini merupakan dasar kebijakan untuk digunakan sebagai landasan yang kuat bagi penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih lanjut, agar pengelolaan ketenagalistrikan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan dan kompetitif.

Peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ketenagalistrikan antara lain adalah penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, perencanaan pendayagunaan potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang serta mengembangkan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam rangka mempercepat pembangunan ketenagalistrikan kepada seluruh rakyat, dengan berazaskan manfaat, efisiensi, optimasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya alam, keadilan, berkelanjutan, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah juga menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok konsumen tidak mampu, pembangunan sarana

penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan pembangunan listrik perdesaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kewenangan dalam rangka pengelolaan listrik oleh pemerintah daerah, Hal ini dikarenakan pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Sehingga dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kelistrikan berdasarkan kewenangan otonomi daerah tadi, maka kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kewenangan untuk pengelolaan listrik dalam rangka pembangaunan daerah, selaras dengan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Hanya saja kewenangan ini harus disertai dengan pembentukan peraturan daerah khususnya untuk daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah yang juga merupakan amanah dari UU nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

B. Pendayagunaan Otonomi Daerah melalui Kebijakan Pengelolaan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal

Letak Geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat antara 2° sampai 3° lintang selatan dan 115° sampai 116° bujur timur. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 m sampai dengan 7 m di atas permukaan air laut dan dengan kemiringan berkisar antara 0 persen sampai dengan 2 persen. Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah $\pm 892,7 \text{ km}^2$ atau hanya $\pm 2,38$ persen dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah sebesar $892,7 \text{ km}^2$ ini, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 570 km^2 adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal. Khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh) dengan jumlah desa/kelurahan yang tersebar sebanyak 219 desa/kelurahan, masih ada Desa yang

belum terdistribusi penyediaan listrik seperti Desa Putat Atas Kecamatan Sungai Pandan. Dimana letak posisi rumah warga berada didaerah rawa dan memiliki jarak sekitar 1-2 km dari pusat Desa Putat Atas sehingga mengakibatkan sulitnya pendistribusian listrik ke beberapa rumah di Desa tersebut.

Dalam konteks geografis dan penyebaran penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih memiliki tingkat elektrifikasi dibawah rata-rata nasional, penyediaan listrik dengan menggunakan model perluasan jaringan atau grid extension secara teknis tetap dapat dilakukan, tetapi akan menghadapi tantangan biaya investasi yang tinggi. Demikian juga solusi mini-grid dengan menggunakan pembangkit tenaga diesel akan menghadapi tantangan biaya bahan bakar dan operasi serta perawatan yang tinggi.

Menurut IEA (2017), solusi off-grid (mini-grid atau stand-alone) merupakan inti dari penyediaan akses listrik universal. Penyediaan akses listrik dilakukan melalui menjadikan energi terbarukan off-grid dengan peralatan listrik dan lampu yang lebih efisien dalam satu paket (bundling). Dengan cara ini rumah tangga dapat mendapatkan pelayanan energi dengan kualitas yang lebih baik dengan biaya yang jauh lebih rendah. Sebagai contoh, penyediaan listrik dengan solar PV yang digabungkan dengan perangkat listrik rumah tangga dan penerangan yang lebih efisien dapat menurunkan biaya penyediaan listrik sebesar sepertiga dari biaya tanpa menggabungkan perangkat listrik rumah tangga yang efisien.

Adapun tantangan lainnya adalah keekonomian infrastruktur kelistrikan yang dibangun. Dengan biaya investasi pembangunan infrastruktur kelistrikan yang lebih tinggi, biaya produksi listrik per satuan energi yang dibangkitkan juga menjadi lebih tinggi. Ini menyebabkan biaya produksi listrik menjadi lebih mahal. Sementara itu, pengguna listrik di daerah perdesaan dan terpencil pada umumnya adalah pelanggan rumah tangga dengan pola penggunaan listrik yang lebih dominan di malam hari. Sementara itu kemampuan membayar listriknya pun cenderung rendah dan disubsidi. Adapun beban produktif yang berasal dari kegiatan usaha atau industri kecil atau kegiatan komersial lainnya biasanya tidak ada.

Di masa lampau, rendahnya keekonomian membuat pembangunan akses listrik desa berjalan sangat lambat. Salah satu cara untuk meningkatkan keekonomian adalah dengan menciptakan beban listrik produktif yang menggunakan energi listrik pada pagi hingga sore hari secara optimal sebelum beban listrik dari rumah tangga muncul. Menciptakan beban listrik yang produktif dapat dilakukan melalui mekanisasi alat produksi yang ada di desa, termasuk penyesuaian-penyesuaian dalam kegiatan ekonomi produktif yang ada, dan menciptakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu solusi penyediaan akses listrik perdesaan perlu dilakukan melalui perencanaan yang terintegrasi dengan aktivitas ekonomi berdasarkan potensi ekonomi setempat sehingga beban produktif dapat tercipta. Beban produktif dapat dihasilkan dari operasi mesin pencacah, mesin penggiling, pompa air untuk irigasi, dan lain-lain. Cara ini dapat meningkatkan permintaan listrik pada siang hari yang dapat memperbaiki pola beban listrik dan adanya manfaat produktivitas ekonomi bagi masyarakat desa.

Penyediaan listrik khususnya di Kalsel Khususnya Kabupaten HSU memerlukan perubahan paradigma dari hanya sekedar menyediakan koneksi menjadi pembangunan sosial ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses listrik yang berkualitas. Untuk memberikan dampak pada pembangunan sosial-ekonomi desa maka penyediaan listrik desa yang terintegrasi memerlukan perencanaan terkoordinasi yang melibatkan berbagai institusi selain Kementerian ESDM Prov. Kalsel dan PLN, khususnya peran serta Pemerintah Daerah. Model ini sangat berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh selama ini yang hanya terbatas pada perencanaan teknis pembangunan infrastruktur fisik kelistrikan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kewenangan dalam rangka pengelolaan listrik oleh pemerintah daerah, Hal ini dikarenakan pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Sehingga dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kelistrikan berdasarkan kewenangan otonomi daerah tadi, maka kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kewenangan untuk pengelolaan listrik dalam rangka pembangunan daerah, selaras dengan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Hanya saja kewenangan ini harus disertai dengan pembentukan peraturan daerah khususnya untuk daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah yang juga merupakan amanah dari UU nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2). Pendayagunaan otonomi daerah melalui kebijakan pengelolaan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal saat ini melalui pendanaan APBD dimana pembangunannya berupa jaringan distribusi berikut pemasangan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat melalui program listrik perdesaan.

B. Saran

Sektor kelistrikan memegang peran penting dalam pembangunan suatu daerah. Sektor kelistrikan berperan penting tidak hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari namun juga sebagai sarana produksi untuk memfasilitasi pembangunan sektor- sektor ekonomi lainnya (seperti industri pengolahan, pertanian, pertambangan, pendidikan, dan kesehatan) karena itulah sector kelistrikan menjadi fondasi dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan daerah dan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian pembangunan di Indonesia khususnya didaerah Hulu Sungai Utara masih relatif terbelakang. Akibatnya, tingkat ketersediaan tenaga listrik relatif masih terbatas

dibandingkan dengan tingkat kebutuhannya. Hal ini ditandai dengan kurangnya peran pemerintah dalam pengelolaan listrik di hulu Sungai Utara. Padahal daerah ini memiliki potensi untuk dapat mengelola listrik secara mandiri.

Pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Memberikan Deferensi bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut menurut Soepomo, bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara Kesatuan. Tiap-tiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus yang berlainan daripada riwayat dan sifat daerah lain. Berhubungan dengan itu, Pemerintah harus menjauhkan segala usaha yang bermaksud akan menyamaratakan seluruh daerah menurut satu model.³³

Walaupun demikian daerah harus selalu tunduk sebagai subordinat dari pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hans Antlov yang bahwa prinsip negara kesatuan yang berlandaskan pada kedaulatan negara secara menyeluruh, maka dalam negara kesatuan baik yang sentralisasi maupun desentralisasi yang diberikan hak otonom oleh pusat, pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik melalui kewenangan maupun peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari daerah.³⁴

³³ Josep Riwu Kaho. (2004). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 46.

³⁴ Hans Antlov menyebutkan bahwa “*the unitary principle ground sovereignty in the nation as a whole. A Government represing a unitry nation has right to delegate powers downward to region and local institutions, through legislation, but the region have no right to any og these powers. A Unitery staste can higly cantralized (like france) or it can be decentralized, with a substatial degree of autonomy of for provinces or communes (like Britain and Nethreland) At any rate, it is a unitry satate. The power held by local and region organs have been received from above, and can be withdrawn throught new*

legislation without any need for consent from the communes or provinces concerned". Lihat Suharizal. 2012. *Demokrasi Pemilukada Dalam Sisitem Ketatanegaraan RI*, Bandung: UNPAD Press, hlm.54-55.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Eko Prasetyo dan Ari Sugiharto. (2017). *“Rancang Bangun Prototype Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sebagai Sumber Listrik Tenaga Terbarukan Dengan Pemanfaatan Aliran Air Pompa Air Rumah Tangga”*, Penelitian Tesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Bernard Arief Sidharta. (1999). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 199
- Data BPS Hulu Sungai Utara 2017 dalam Hulu Sungai Dalam Angka diakses melalui website <http://www.hulusungaiutarakab.go.id/>
- David M. Fetterman. (1998). *Ethnography Step by Step*, London, Sage Publishing, hlm. 19.
- Dharma Setyawan Salam. (T.T.). *Otonomi Daerah Dalam Persepektif Lingkungan, Nilai dan Sumber daya*, Jakarta: Djembatan, hlm. 75 dan 109.
- Ellydar Chaidir. (2007). *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hlm. 30-31.
- Fatkul Muin. (2014). *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, Fiat Justisia Vol.8 No.1, Januari-Maret 2014*, hlm. 72-73.
- Heinz Wehrich and Haroid Koontz. (1993). *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., hlm. 123
- Irawan Suntoro dan Hasan Hariri. (2015). *Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Graha Ilmu, hlm. 3
- Josep Riwu Kaho. (2004). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 46.
- Josep Riwu Kaho. (2004). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 46.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016:88
- Miftah Thoha. (2006). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.56
- Mochtar Kusumaatmadja, *Law and Development: the need for reform of legal education in developing countries*, hlm. 7-11.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 22-23.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, hlm. 153.
- Noeng Muhadjir. (2000). *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, hlm. 15
- Purwanto. (2017). *Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebuah pilihan: belajar dari konsep mekar sari, subang, LIPI Press, Jakarta. hlm. 3-4*
- SF Marbun. (2002). *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 13.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

Suharizal. (2012). *Demokrasi Pemilukada Dalam Sisitem Ketatanegaraan RI*, Bandung: UNPAD Press, hlm.54-55.

Suharizal. (2012). *Demokrasi Pemilukada Dalam Sisitem Ketatanegaraan RI*, Bandung: UNPAD Press, hlm.54-55.

Sumber data diambil dari Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Tertinggal diakses pada <http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/province/12-provinsi-kalimantan-selatan>

Sunaryati Hartono. (1994). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, hlm. 101.

Widjaja, Haw, (2004). *Otonomi Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat Dan Utuh*: Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 166

Winarno Surakhmad. (1978). *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, hlm. 132.

Lampiran 1

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH PENGELOLAAN LISTRIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

¹ Muhammad Topan, ² Tiya Erniyati

^{1,2} *Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend. H. Hasan Basry
Kayutangi Banjarmasin*

e-mail: ¹ mtopan@ulm.ac.id , ² tiya.erniyati@ulm.ac.id

Abstrak

Adanya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan oleh pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Berimbas pada munculnya daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terbelakang. Data menyebutkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah tertinggal mempunyai 214 desa dan listrik masih dikelola oleh swadaya masyarakat tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana peran serta pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam hal ini. Kemudian dimana adanya desa yang masih belum mempunyai akses listrik perlu mendapat dukungan dari Pemerintah. Sebagai daerah otonomi maka tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumberdaya dan energi terutama dibidang ketenagalistrikan. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pembangkit listrik didaerah sangat diperlukan. Arah penentuan kewenangan pembuat kebijakan tersebut adalah agar tercapainya prioritas pembangunan daerah tertinggal berupa penurunan angka ketidakseimbangan pembangunan. Kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri untuk menciptakan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembangkit listrik untuk daerah tertinggal di Kab. Hulu Sungai Utara dan Menghasilkan rekomendasi kebijakan pengelolaan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal research dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis, namun tetap memakai cara analisis kualitatif.

Kata Kunci: Pengelolaan Listrik, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di daerah Kalimantan Selatan masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang hidup di daerah pedesaan. Adanya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan oleh pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Berimbas pada munculnya daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terbelakang. Salah satu kabupaten yang merasakan ketimpangan dan tertinggal di provinsi Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.³⁵ Ibukota kabupaten ini terletak di Amuntai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 915,05 km² atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan dan berpenduduk sebanyak 228.528 jiwa.³⁶

Tabel 1. Jumlah Kabupaten dan Desa di Kalimantan Selatan³⁷

NO	Kabupaten/Kota	Kota	Kecamatan	Desa
1	Kab.Balangan	Paringin	6	149
2	Kab.Banjara	Martapura	19	227
3	Kab.Barito Kuala	Marabahan	17	194
4	Kab.Hulu Sungai Selatan	Kandangan	11	144
5	Kab.Hulu Sungai Tengah	Barabai	11	161
6	Kab.Hulu Sungai Utara	Amuntai	10	214
7	Kab.Kotabaru	Kotabaru	20	195
8	Kab.Tabalong	Tanjung	12	122
9	Kab.Tanah Bumbu	Batulicin	10	129
10	Kab.Tanah Laut	Pelaihari	11	130
11	Kab. Tapin	Rantau	12	125
12	Kota Banjarbaru	-	5	20
13	Kota Banjarmasin	-	5	52

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah tertinggal mempunyai 214 desa. Fenomena dimana listrik masih

³⁵ Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan daerah yang tercantum dalam daftar daerah tertinggal berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia No 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan daerah tertinggal Tahun 2015-2019.

³⁶ Data BPS Hulu Sungai Utara 2017 dalam Hulu Sungai Dalam Angka diakses melalui website <http://www.hulusungaiutarakab.go.id/>

³⁷ Sumber data diambil dari Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Tertinggal diakses pada <http://ditjenpdt.kemendes.go.id/potensi/province/12-provinsi-kalimantan-selatan>

dikelola oleh swadaya masyarakat tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana peran serta pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam hal ini. Kemudian dimana adanya desa yang masih belum mempunyai akses listrik perlu mendapat dukungan dari Pemerintah.

Sebagai daerah otonomi maka tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumberdaya dan energi terutama dibidang ketenagalistrikan. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pembangkit listrik didaerah sangat diperlukan. Arah penentuan kewenangan pembuat kebijakan tersebut adalah agar tercapainya prioritas pembangunan daerah tertinggal berupa penurunan angka ketidakseimbangan pembangunan. Kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri untuk menciptakan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat daerah. Kemudian ditambah dengan kedudukan strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana sangat cocok sebagai basis penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Air maka sudah sepantasnya pemerintah daerah dapat membantu masyarakat di desa terpencil untuk mendapatkan akses listrik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *socio-legal research* dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis³⁸, namun tetap memakai cara analisis kualitatif.³⁹ Analisis data dan bahan hukum dilakukan secara kualitatif yakni dengan menganalisis suatu data

³⁸ David M. Fetterman. (1998). *Ethnography Step by Step*, London, Sage Publishing, hlm. 19.

³⁹ Representasi hukum positif tentang kenyataan normatif mungkin berbeda dengan gambaran mental. Namun, bukan merupakan tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan kenyataan normatif dari segi hukum positif. Kenyataan hukum mungkin berbeda dari kenyataan empiris: keduanya harus dipisahkan. Misalnya larangan hukum untuk melewati lampu merah tidak dengan sendirinya berarti lampu merah tidak pernah dilanggar.

bukan angka secara mendalam dan holistik, dengan menggunakan metode preskriptif analitis.⁴⁰ Analisis yang dilakukan di dalam penelitian ini diawali dengan melakukan reduksi data, yaitu berupa kegiatan pemilihan, penyederhanaan, pengkodean, pengorganisasian, dan pemutakhiran data. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dalam teks yang diperluas, dijelaskan dan kemudian dianalisa untuk menarik suatu simpulan.⁴¹


Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk dapat memperoleh gambaran serta rincian yang sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti kemudian memberikan argumen mengenai apa yang seyogyanya.⁴² Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan guna mengkaji kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan ketenagalistrikan untuk pembangunan daerah tertinggal dan dilanjutkan dengan pendekatan sosiologis hukum dengan mengkaji bagaimana kebijakan daerah dan pelaksanaannya pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perbandingan *law in book* dan *law in action*. Kemudian yang terakhir merancang rekomendasi kebijakan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan datang sebagai bentuk upaya pembangunan daerah tertinggal.

III. HASIL YANG DICAPAI

⁴⁰ Mukti fajar ND dan Yulianto achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, hlm. 153.

⁴¹ Winarno Surakhmad. (1978). *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, hlm. 132.

⁴² Sunaryati Hartono. (1994). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, hlm. 101.



Dalam tahapan ini tim peneliti telah melakukan berbagai tahapan penelitian, dimulai dari penyusunan proposal, pengajuan proposal penelitian, penelusuran literatur/dokumen yang diperlukan, verifikasi lapangan, penetapan lokasi penelitian.

Tim Peneliti juga telah melakukan Studi dokumen dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan Implementasi Otonomi Daerah Pengelolaan Listrik Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Rangka Pembangunan Daerah Tertinggal

Penelitian lapangan juga telah dilakukan Tim Peneliti, dengan tahapan penelitian lapangan antara lain: persiapan sarana prasarana penelitian, persiapan administratif, penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan lokasi yang telah ditetapkan, pembuatan laporan data lapangan yang dihimpun dari hasil wawancara pada beberapa instansi, masyarakat dan perusahaan, anatar lain:

- 1.1 Melakukan pengumpulan data di berbagai Dinas/Badan yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.
- 2.1 Melakukan pengumpulan data pada beberapa instansi terkait;
- 3.1 Melakukan wawancara di Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Perusahaan Listrik Negara (PLN);

4.1 Melakukan wawancara dengan Masyarakat apabila dirasakan diperlukan.

Hasil wawancara yang dilakukan Tim Peneliti telah menggambarkan bagaimana Implementasi Otonomi Daerah Pengelolaan Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka Pembangunan Daerah Tertinggal, seperti uraian berikut ini:

A. Gambaran Penyediaan Listrik Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Rangka Pembangunan Daerah Tertinggal

Penyediaan energi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30/2007 tentang Energi, yang mengamanatkan pemerintah untuk mengelola energi berdasarkan sejumlah asas: kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan pengelolaan energi ditetapkan untuk menjamin ketersediaan pasokan energi dan tercapainya peningkatan akses bagi masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil.


UU Energi juga menetapkan bahwa energi merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, akses energi untuk kelompok masyarakat miskin dan di desa serta daerah tertinggal harus disediakan oleh negara. Akses dan pelayanan energi yang cukup, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat desa dan masyarakat miskin dilakukan melalui penyediaan dana untuk membangun infrastruktur energi untuk wilayah perdesaan dan daerah-daerah yang tertinggal, terbelakang dan terpencil, serta pengaturan harga energi dan pemberian subsidi sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat miskin. Undang-Undang No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan juga mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses listrik bagi seluruh rakyat dengan menyediakan dana untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat yang tidak mampu, untuk pembangunan listrik di wilayah yang belum berkembang, terbelakang dan perbatasan, serta pembangunan listrik perdesaan. UU ini menetapkan bahwa penyediaan listrik harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan. Untuk memastikan penyediaan energi efisien, efektif secara biaya dan berkelanjutan maka penyediaan energi dan

infrastruktur pendukungnya perlu direncanakan berdasarkan kebutuhan yang realistis di masa depan serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada. Sebagai input dari aktivitas sosial ekonomi yang ada di setiap lapisan, penyediaan energi juga harus sinkron dengan prioritas dan mendukung target atau sasaran pembangunan nasional dan daerah. Kompleksitas perencanaan ini tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas dari instansi yang ada di sektor energi, tetapi perencanaan yang disusun pada tingkat makro perlu memperhatikan dan mengintegrasikan berbagai produk hukum, kebijakan dan perencanaan sektoral serta produk-produk turunan lain yang telah ada di tingkat pusat dan daerah.

UU Energi, UU Ketenagalistrikan dan RPJMN mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan energi daerah sebagai dasar pengembangan potensi energi di daerah. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah provinsi memiliki wewenang dalam perencanaan penyediaan listrik. Secara khusus, UU ini mengatur bahwa pemerintah provinsi dapat menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) kepada non BUMN dan menetapkan tarif listrik untuk konsumen. Dijelaskan pula bahwa pemerintah provinsi dapat menyediakan dana untuk konsumen yang tidak mampu serta pengembangan infrastruktur di daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. Adanya perubahan ini menghilangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota tapi diharapkan pengalihan kewenangan kepada pemerintah provinsi khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat mempercepat penyediaan energi dan mempersingkat proses perijinan untuk pembangunan infrastruktur.

Implementasi listrik perdesaan dari berbagai instansi ini biasanya hanya berbasis pada permintaan atau usulan dari masyarakat atau pemerintah daerah setempat, bahkan janji kampanye kepala daerah. Pelaksananya juga acap kali tidak melalui proses studi kelayakan dan desain teknis yang mendalam, dengan masa persiapan konstruksi atau instalasi yang relatif minim. Dengan demikian, tidak jarang infrastruktur listrik desa yang dibangun tidak bertahan lama.

Gambar 2. Kualitas dan Kecukupan Pasokan Listrik Berdasarkan Tingkatan



Munculnya berbagai proyek listrik desa oleh berbagai Kementerian, Pemerintah Daerah dan Organisasi non-pemerintah terlihat lebih sporadis karena ketiadaan perencanaan listrik 10 desa pada skala nasional. Basis data mengenai jumlah desa, lokasi dan jumlah rumah tangga sasaran tidak tersedia secara utuh dalam satu platform. Oleh karena itu perencanaan program penyediaan pembangkit listrik dan jaringan oleh kementerian dan lembaga dilakukan secara ad-hoc, berdasarkan usulan dari pemerintah daerah yang dilakukan setiap tahun, atau inisiatif dari kementerian yang bersangkutan. Program penyediaan listrik desa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip least cost (biaya terendah) dan tidak mempertimbangkan standar kualitas pelayanan akses kelistrikan yang layak yang secara internasional diatur dalam lima tingkat atau tier (Gambar 2).

Hingga sekarang perencanaan listrik desa hanya dilakukan oleh PLN yaitu Peta Jalan Listrik Desa (Road Map LisDes). Road Map LisDes berisi tambahan jaringan tegangan menengah, tegangan rendah, dan trafo serta gardu distribusi, jumlah pelanggan yang akan disambung, dan jarak dari jaringan listrik yang telah ada. Perencanaan listrik desa mulai dilakukan secara sistematis oleh PLN sejak 2012 melalui penyusunan Peta Jalan Listrik Perdesaan 5 tahun untuk 2012-2016 dan 2017-2021. Penyusunan ini dilakukan oleh setiap wilayah dan merupakan bagian dari proses untuk menyusun Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Berdasarkan peta jalan ini, setiap PLN wilayah akan memperkirakan kebutuhan pendanaan untuk mengeksekusi program setiap tahunnya. Jumlah jaringan dan sambungan ditentukan oleh anggaran listrik perdesaan yang dialokasikan oleh PLN pusat setiap tahunnya.

Road Map Listrik Perdesaan yang dilakukan oleh PLN dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah menjadi sebuah perencanaan listrik perdesaan nasional berbasis biaya terendah. Perencanaan nasional listrik perdesaan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan program pelistrikan desa untuk mengkonsolidasikan anggaran listrik perdesaan yang bersumber dari APBN dan APBD untuk merencanakan solusi on-grid dan off-grid secara lebih proporsional, transparan, dan terukur untuk mempercepat target elektrifikasi 100% sebelum 2025.

Menurut Kepala Bidang Listrik Desa Kanwil PLN KALSELTENG bahwa sistem kelistrikan PLN merupakan sistem yang tersentralisasi (*centralized*), dimana pembangkit listrik skala besar dibangun di lokasi-lokasi tertentu dan energi yang dibangkitkannya disalurkan ke pusat-pusat beban dengan menggunakan jaringan transmisi dan distribusi hingga mencapai pelanggan PLN. Contohnya di Hulu Sungai Utara memiliki Gardu Induk untuk mendistribusikan aliran listrik sampai ke pelanggan.

Sesuai UU Ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik merupakan tanggung jawab negara, yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dimiliki sepenuhnya oleh negara. Dimana PLN bertanggung jawab membangun pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi, sesuai dengan wilayah usaha yang diberikan, yang notabene mencakup sebagian besar wilayah Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan. Penyediaan listrik desa merupakan salah satu tanggung jawab yang dibebankan oleh pemerintah kepada PLN. Kabupaten Hulu Sungai hingga saat ini seluruh Desa telah teraliri listrik, namun ada beberapa rumah yang belum teraliri dikarenakan beberapa faktor, baik faktor geografis dan faktor non pro aktif Desa dalam merencanakan penyediaan listrik di beberapa warganya yang belum teraliri listrik. Pada saat ini bahwa PLN telah merencanakan untuk melanjutkan penyediaan listrik desa sesuai dengan Road Map Listrik Desa 2017 – 2021 sebagai bagian dari upaya mencapai target elektrifikasi yang dicanangkan oleh Kementerian ESDM sebesar 99,7% pada 2025.

Dana untuk melistriki desa ini berasal dari sebagian alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar total 5 dan 10 triliun rupiah pada 2015 dan 2016.

C. Tantangan Dan Praktek Penyediaan Listrik Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Letak Geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat antara 2° sampai 3° lintang selatan dan 115° sampai 116° bujur timur. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 m sampai dengan 7 m di atas permukaan air laut dan dengan kemiringan berkisar antara 0 persen sampai dengan 2 persen. Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah $\pm 892,7$ km² atau hanya $\pm 2,38$ persen dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 892,7 km² ini, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 570 km² adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal. Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh) dengan jumlah desa/kelurahan yang tersebar sebanyak 219 desa/kelurahan.

Dalam konteks geografis dan penyebaran penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih memiliki tingkat elektrifikasi dibawah rata-rata nasional, penyediaan listrik dengan menggunakan model perluasan jaringan atau grid extension secara teknis tetap dapat dilakukan, tetapi akan menghadapi tantangan biaya investasi yang tinggi. Demikian juga solusi mini-grid dengan menggunakan pembangkit tenaga diesel akan menghadapi tantangan biaya bahan bakar dan operasi serta perawatan yang tinggi.

Menurut IEA (2017), solusi off-grid (mini-grid atau stand-alone) merupakan inti dari penyediaan akses listrik universal. Penyediaan akses listrik dilakukan melalui menjadikan energi terbarukan off-grid dengan peralatan listrik dan lampu yang lebih efisien dalam satu paket (bundling). Dengan cara ini rumah tangga dapat mendapatkan pelayanan energi dengan kualitas yang lebih baik dengan biaya yang jauh lebih rendah. Sebagai contoh, penyediaan listrik dengan solar PV yang digabungkan dengan

perangkat listrik rumah tangga dan penerangan yang lebih efisien dapat menurunkan biaya penyediaan listrik sebesar sepertiga dari biaya tanpa menggabungkan perangkat listrik rumah tangga yang efisien.

Tantangan lainnya adalah keekonomian infrastruktur kelistrikan yang dibangun. Dengan biaya investasi pembangunan infrastruktur kelistrikan yang lebih tinggi, biaya produksi listrik per satuan energi yang dibangkitkan juga menjadi lebih tinggi. Ini menyebabkan biaya produksi listrik menjadi lebih mahal. Sementara itu, pengguna listrik di daerah perdesaan dan terpencil pada umumnya adalah pelanggan rumah tangga dengan pola penggunaan listrik yang lebih dominan di malam hari. Sementara itu kemampuan membayar listriknya pun cenderung rendah dan disubsidi. Adapun beban produktif yang berasal dari kegiatan usaha atau industri kecil atau kegiatan komersial lainnya biasanya tidak ada.

Di masa lampau, rendahnya keekonomian membuat pembangunan akses listrik desa berjalan sangat lambat. Salah satu cara untuk meningkatkan keekonomian adalah dengan menciptakan beban listrik produktif yang menggunakan energi listrik pada pagi hingga sore hari secara optimal sebelum beban listrik dari rumah tangga muncul. Menciptakan beban listrik yang produktif dapat dilakukan melalui mekanisasi alat produksi yang ada di desa, termasuk penyesuaian-penyesuaian dalam kegiatan ekonomi produktif yang ada, dan menciptakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu solusi penyediaan akses listrik perdesaan perlu dilakukan melalui perencanaan yang terintegrasi dengan aktivitas ekonomi berdasarkan potensi ekonomi setempat sehingga beban produktif dapat tercipta. Beban produktif dapat dihasilkan dari operasi mesin pencacah, mesin penggiling, pompa air untuk irigasi, dan lain-lain. Cara ini dapat meningkatkan permintaan listrik pada siang hari yang dapat memperbaiki pola beban listrik dan adanya manfaat produktivitas ekonomi bagi masyarakat desa.

Penyediaan listrik khususnya di Kalsel Khususnya Kabupaten HSU memerlukan perubahan paradigma dari hanya sekedar menyediakan koneksi menjadi pembangunan sosial ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan

akses listrik yang berkualitas. Untuk memberikan dampak pada pembangunan sosial-ekonomi desa maka penyediaan listrik desa yang terintegrasi memerlukan perencanaan terkoordinasi yang melibatkan berbagai institusi selain Kementerian ESDM Prov. Kalsel dan PLN, serta pemerintah daerah. Model ini sangat berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh selama ini yang hanya terbatas pada perencanaan teknis pembangunan infrastruktur fisik kelistrikan.

IV. SARAN

Sektor kelistrikan memegang peran penting dalam pembangunan suatu daerah. Sektor kelistrikan berperan penting tidak hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari namun juga sebagai sarana produksi untuk memfasilitasi pembangunan sektor- sektor ekonomi lainnya (seperti industri pengolahan, pertanian, pertambangan, pendidikan, dan kesehatan) karena itulah sector kelistrikan menjadi fondasi dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan daerah dan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian pembangunan di Indonesia khususnya di daerah Hulu Sungai Utara masih relatif terbelakang. Akibatnya, tingkat ketersediaan tenaga listrik relatif masih terbatas dibandingkan dengan tingkat kebutuhannya. Hal ini ditandai dengan kurangnya peran pemerintah dalam pengelolaan listrik di hulu Sungai Utara. Padahal daerah ini memiliki potensi untuk dapat mengelola listrik secara mandiri.

Pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Memberikan Deferensi bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut menurut Soepomo, bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara Kesatuan. Tiap-tiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus yang berlainan daripada riwayat dan sifat daerah lain. Berhubungan dengan itu, Pemerintah harus

menjauhkan segala usaha yang bermaksud akan menyamaratakan seluruh daerah menurut satu model.⁴³

Walaupun demikian daerah harus selalu tunduk sebagai subordinat dari pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hans Antlov yang bahwa prinsip negara kesatuan yang berlandaskan pada kedaulatan negara secara menyeluruh, maka dalam negara kesatuan baik yang sentralisasi maupun desentralisasi yang diberikan hak otonom oleh pusat, pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik melalui kewenangan maupun peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari daerah.⁴⁴

⁴³ Josep Riwo Kaho. (2004). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 46.

⁴⁴ Hans Antlov menyebutkan bahwa “*the unitary principle ground sovereignty in the nation as a whole. A Government represing a unitry nation has right to delegate powers downward to region and local institutions, through legislation, but the region have no right to any og these powers. A Unitery staste can higly cantralized (like france) or it can be decentralized, with a substatial degree of autonomy of for provinces or communes (like Britain and Nethreland) At any rate, it is a unitry satate. The power held by local and region organs have been received from above, and can be withdrawn throught new legislation without any need for consent from the communes or provinces concerned*”. Lihat Suharizal. 2012. *Demokrasi Pemilikada Dalam Sisitem Ketatanegaraan RI*, Bandung: UNPAD Press, hlm.54-55.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Eko Prasetyo dan Ari Sugiharto. (2017).“Rancang Bangun Prototype Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sebagai Sumber Listrik Tenaga Terbarukan Dengan Pemanfaatan Aliran Air Pompa Air Rumah Tangga”, Penelitian Tesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Bernard Arief Sidharta. (1999). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, hlm. 199
- Data BPS Hulu Sungai Utara 2017 dalam Hulu Sungai Dalam Angka diakses melalui website <http://www.hulusungaiutarakab.go.id/>
- David M. Fetterman. (1998). Ethnography Step by Step, London, Sage Publishing, hlm. 19.
- Dharma Setyawan Salam. (T.T.). Otonomi Daerah Dalam Persepektif Lingkungan, Nilai dan Sumber daya, Jakarta: Djembatan, hlm. 75 dan 109.
- Ellydar Chaidir. (2007). Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hlm. 30-31.
- Fatkhul Muin. (2014). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, Fiat Justisia Vol.8 No.1, Januari-Maret 2014, hlm. 72-73.
- Heinz Weihrich and Haroid Koontz. (1993). Management A.Global Perspective Tent Edition (New York : McGraw-Hill, Inc., hlm. 123
- Irawan Suntoro dan Hasan Hariri. (2015). Kebijakan Publik. Bandar Lampung: Graha Ilmu, hlm. 3
- Josep Riwu Kaho. (2004). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 46.
- Josep Riwu Kaho. (2004). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 46.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016:88
- Miftah Thoah. (2006). Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.56
- Mochtar Kusumaatmadja, Law and Development: the need for reform of legal education in developing countries, hlm. 7-11.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: PT. Alumni, hlm. 22-23.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka pelajar, hlm. 153.
- Noeng Muhadjir. (2000). Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, hlm. 15
- Purwanto. (2017). Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebuah pilihan: belajar dari konsep mekar sari, subang, LIPI Press, Jakarta. hlm. 3-4
- SF Marbun. (2002). Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, hlm. 13.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13.
- Suharizal. (2012). Demokrasi Pemilukada Dalam Sisitem Ketatanegaraan RI, Bandung: UNPAD Press, hlm.54-55.
- Suharizal. (2012). Demokrasi Pemilukada Dalam Sisitem Ketatanegaraan RI, Bandung: UNPAD Press, hlm.54-55.
- Sumber data diambil dari Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Tertinggal diakses pada <http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/province/12-provinsi-kalimantan-selatan>
- Sunaryati Hartono. (1994). Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung: Alumni, hlm. 101.
- Widjaja, Haw, (2004). Otonomi Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat Dan Utuh: Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 166
- Winarno Surakhmad. (1978). Dasar dan Teknik Research, Bandung: Tarsito, hlm. 1

Lampiran 2

Al-Adl : Jurnal Hukum

HOME ABOUT USER HOME SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home > User > Author > Active Submissions

Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
5808	11-09		Topan	IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH PENGELOLAAN LISTRIK DI...	Awaiting assignment

Start a New Submission

CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.

Refbacks

ALL NEW PUBLISHED IGNORED

DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
<i>There are currently no refbacks.</i>						

Publish Ignore Delete Select All

ISSN: 2477-0124